



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume II Nomor 1, Juni 2010

- Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam
Jenny. K. Matuankotta, SH., MHum.

- Pentingnya Pemahaman Tentang Kearifan Lokal di Maluku Terkait dengan Budaya Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum
M. J. Saptenno

- Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat atas Sumberdaya Alam di Wilayah Laut dan Pesisir
Jantje Tjiptabudy

- Fungsi dan Peran Lembaga Kewang dalam Perlindungan Lingkungan di Maluku
Jemmy J. Pietersz

- Hak-Hak Suku Nuaulu atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Pulau Seram Provinsi Maluku
Nirahua, Salmon E. M.

FUNGSI DAN PERAN LEMBAGA KEWANG DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI MALUKU

Jemmy J. Pietersz

ABSTRACT

Institute of Kewang in executing function and role of protection of forest environment in Moluccas at forest region representing customary law society sir region have base of contitutionality in UUD 1945. But in its regulation have certain limitative. More than anything else arrangement of observation of forest by functionary of forestry with police authority also represent limitation effort to function and role of Institute of Kewang.

Properly, regulation in Act Number 41 of 1999 must be done judicial review of Court Constitution and cannot be applied to forest region representing custom forest in Moluccas

Keyword : Institute Kewang, Function and Role

A. PENDAHULUAN

Tuntutan pembangunan mengharuskan dipenuhinya berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang besar, apalagi melalui pembangunan sumber daya alam dan lingkungannya ditiadakan. Pembangunan yang dilakukan tentunya lebih menggunakan media hutan sebagai sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, terutama hasil hutan berupa kayu.

Kerusakan hutan dan lingkungan di Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik secara nasional maupun secara internasional. Fenomena degradasi hutan dan lingkungan terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kerusakan hutan telah menyebabkan bencana alam yang besar, bahkan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Banjir, tanah longsor dan kekeringan telah menimbulkan kerugian nasional yang besar berupa kerusakan infrastruktur, aset pembangunan serta terganggunya tata kehidupan masyarakat.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai

harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan harus dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indoensia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.¹

Dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan dan mencegah terjadinya pengrusakan hutan dengan besarnya tuntutan desentralisasi, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Melalui undang-undang tersebut, manfaat yang optimal hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Prinsip semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, maka pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang khusus kepolisian. Berkaitan dengan adanya kewenangan kepolisian khusus yang dimiliki oleh pejabat kehutanan tertentu, maka hal ini akan bersinggungan secara langsung dengan keberadaan hutan yang merupakan bagian dari hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Melalui kewenangan

¹ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

kepolisian khusus pejabat kehutanan akan memberikan kemungkinan terjadinya konflik kewenangan dalam perlindungan hutan terutama dalam wilayah hutan adat.

Konsep perlindungan hutan dan lingkungan hidup di Maluku dilaksanakan oleh suatu kelembagaan yang disebut dengan Lembaga Kewang. Lembaga Kewang ini merupakan salah satu instrumen masyarakat hukum adat yang berakses secara langsung dengan wilayah hutan masyarakat hukum adat suatu Negeri yang dikenal dengan wilayah ulayat atau wilayah petuanan. Adanya Lembaga Kewang yang hidup pada masyarakat hukum adat pada wilayah hutan tertentu yang masih dikuasai sebagai hutan adat akan mengalami konflik dengan polisi hutan yang juga memiliki fungsi dan peran pada wilayah hutan yang sama.

B. EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS HUTAN ADAT

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Di dalam ayat (2) hak menguasai dari negara yang tersebut pada ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada negara untuk:

- a. menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; dan
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan, dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah dapat mengatur pemberian hak-hak atas hutan kepada subyek hukum, apakah perorangan atau badan hukum.

Berkaitan dengan itu, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan, dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pengaturan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak:

- a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Penjelasan Pasal 67 ayat (1) tersebut mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain:

- a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c) ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dengan didasarkan pada pengaturan di atas, dan dihubungkan dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat di Maluku telah memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dapat melakukan akses secara langsung dengan hutan.

Dalam hubungan dengan eksistensi masyarakat hukum adat dalam wilayah hak ulayat berkaitan dengan hak atas hutan, telah disebutkan

secara jelas dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengaturan di atas pun diperjelas dalam Pasal 5 bahwa status hutan negara dapat berupa hutan hak dimana Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan status hutan tersebut sebagai hutan adat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan petuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya pengertian hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.²

Rasio legal pengaturan hutan adat telah diperjelas berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Pengaturan ini tidak diidentikan dengan pemilikan hutan adat oleh Negara, tetapi hutan adat tersebut tetap menjadi hak milik masyarakat hukum adat, dan menjadi penguasaan Negara oleh karena konsekuensi keberadaan masyarakat hukum adat dalam kehidupan bernegara.

Hak penguasaan dan pengelolaan atas hutan adat oleh masyarakat hukum adat saat ini telah memperoleh dasar legitimasi melalui amanat konstitusional Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

² Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

C. KONSTITUSIONALITAS LEMBAGA KEWANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

Paradigma ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan dengan adanya Perubahan UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai masyarakat hukum adat. Sebelumnya, rumusan masyarakat hukum adat tidak dikenal dalam UUD 1945 hanya dikenal terminologi "hak-hak asal-usul" sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan).

Berkaitan dengan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, **R. Yando Zakaria**³ menyatakan bahwa :

"Jika dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut Penjelasannya itu, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari Pasal 18 UUD 1945 adalah adanya pengakuan Negara terhadap apa yang disebut dengan 'otonomi desa' dewasa ini. Lebih dari itu, dengan menyebutkan desa sebagai **susunan asli** (huruf tebal penulis) yang memiliki **hak asal usul**, maka menurut UUD 1945, hanya desa yang dipastikan memiliki **otonomi**. Sedangkan 'daerah-daerah besar dan kecil lainnya', semacam propinsi, kabupaten, atau kecamatan yang dikenal dalam sistem Pemerintahan Nasional sekarang ini, dapat saja bersifat otonom atau administratif belaka. Apakah masing-masing 'daerah besar dan kecil' itu diberi status otonom atau administratif tergantung 'kebutuhan' perimbangan kekuatan politik Pusat dan Daerah, sebagaimana dituangkan di dalam Undang-undang".

Selanjutnya dikatakan pula oleh **R. Yando Zakaria**, bahwa :

"Berkaitan dengan adanya pengakuan atas otonomi desa ini, dalam wacana politik-hukum, dikenal adanya dua macam konsep hak berdasarkan asal usulnya. Masing-masing hak berbeda satu sama lainnya. Pertama, yaitu hak yang bersifat pemberian (hak berian),

³ R. Yando Zakaria, **Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa** (LAPERA Pustaka Utama berkejasama dengan KARSA, Yogyakarta, 2004) h. 42.

dan kedua adalah hak yang merupakan **bawaan** (huruf tebal penulis) yang melekat pada sejarah asal usul unit yang memiliki otonomi itu (hak bawaan). Dengan menggunakan dua pembeda ini, maka otonomi daerah yang saat ini dibicarakan banyak orang dewasa ini adalah otonomi yang bersifat pemberian. Karena itu, wacananya bergeser dari hak menjadi wewenang (*authority*). Kewenangan selalu merupakan pemberian, yang selalu harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, konsep urusan rumah tangga daerah hilang diganti dengan konsep kepentingan masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat di daerah.

Hak bawaan dari desa sebagai susunan asli itu setidaknya mencakup hak atas wilayah (yang kemudian disebut sebagai wilayah hak ulayat), sistem pengorganisasian sosial yang ada di wilayah yang bersangkutan (sistem kepemimpinan termasuk di dalamnya), aturan-aturan dan mekanisme-mekanisme pembuatan aturan di wilayah yang bersangkutan, yang mengatur seluruh warga ('asli' atau pendatang) yang tercakup di wilayah desa yang bersangkutan".⁴

Dari makna filosofis Pasal 18 UUD 1945 dan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta hak-hak asal-usul yang dimiliki. Pengakuan dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai *volksgemeenschappen* merupakan susunan asli yang memiliki hak-hak asal usul. Hak-hak asal usul ini tentunya merupakan hak-hak yang telah ada dan dipraktekkan sebelum adanya pemerintah kolonial Belanda.

Tentunya pengakuan dalam Pasal 18 UUD 1945 merupakan upaya penghormatan terhadap hak-hak asal usul yang telah diatur sebelumnya, dengan asumsi bahwa kehidupan masyarakat hukum adat telah ada sebelum adanya negara Republik Indonesia. Hal ini tentunya patut dikemukakan bahwa *volksgemeenschap* bukan merupakan suatu pemerintahan bentukan atau ciptaan peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan kolonial, dan karena itu pun dalam unifikasi hukum Indonesia, ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menjembatani hal tersebut.

⁴ Ibid., h. 43.

Dalam perkembangannya setelah perubahan UUD 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pengaturan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa : "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hal ini pun diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Dari rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di atas, masyarakat hukum adat termasuk Lembaga Kewang memiliki legalitas berupa pengakuan dan penghormatan dari negara. Pengakuan dan penghormatan ini pun berkaitan dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Berbicara mengenai hak konstitusional, maka hal ini berkaitan dengan segala hak yang dimiliki oleh warga negara yang diatur dalam UUD 1945. Demikian, masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara pun memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

Perubahan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MPR RI) dilatar belakangi oleh satuan pemerintahan di tingkat desa seperti **gampong** (di NAD), **nagari** (di Sumatera Barat), **dukuh** (di Jawa), **desa** dan **banjar** (di Bali) **negeri** (di Ambon) serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu saja

dengan suatu pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan.⁵

Berkaitan dengan rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, **Jimly Asshiddiqie**⁶, menyatakan bahwa:

"Penegasan pengakuan oleh Negara dilakukan (a) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (b) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (c) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (d) dalam lingkungannya yang tertentu pula; (e) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai tingkat perkembangan peradaban bangsa; dan (f) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Secara umum, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan peluang dan kesempatan bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Namun, di lain pihak, pengaturan ini memberikan pembatasan yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

Adanya pengakuan dari negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, ditemukan dalam rumusan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya". Pengakuan dan penghormatan ini merupakan wujud dari era reformasi yang memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat melalui konstitusi. Hal ini sebagai akibat adanya sentralisasi yang dilakukan pada masa Orde Baru yang mengedepankan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sentralisasi ini berakibat pada hilangnya identitas masyarakat hukum adat yang dilakukan dengan penyeragaman

⁵ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2009, h. 84.

⁶ Jimly Asshiddiqie, **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, (Konstitusi Press, Jakarta, 2006), h. 76

sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pengaturan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan *starting point* bagi adanya masyarakat hukum adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Sementara itu, rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini pun memberikan batasan yang merupakan syarat adanya pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Rumusan ini dengan sendirinya memberikan batasan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya. Melalui rumusan tersebut, suatu masyarakat hukum adat harus memiliki syarat masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Menyangkut rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, hal ini pun merupakan prinsip hukum yang dirumuskan berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Menurut **Philipus M. Hadjon**, Pasal 18B ayat (2) ini mengandung prinsip pengakuan eksistensi dan hak-hak tradisional masyarakat adat.⁷ Lebih lanjut menurut **Bagir Manan** merupakan prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selanjutnya dikatakan bahwa :

"Yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat

⁷ Philipus M. Hadjon, **Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan**, (disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 9-10 Juni 2004), h. 1.

istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat – bersifat teritorial atau genealogis – yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem negara kesatuan Republik Indonesia yang maju, sejahtera, dan modern. Hal ini merupakan esensi yang membedakan dengan pengakuan kolonial terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintahan kolonial tidak bermaksud menghormati, tetapi membiarkan agar kesatuan masyarakat adat tetap hidup secara tradisional sehingga tidak akan menjadi pengganggu kekuasaan kolonial. Pengakuan dan penghormatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18B, justru mengandung tuntutan pembaharuan kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan perannya sebagai subsistem negara kesatuan Republik Indonesia yang maju dan modern.

Selanjutnya, hak-hak tradisional yang ada diakui dan dijunjung tinggi. Hak-hak tradisional ini meliputi hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah dan air, atau hasil hutan dan lain-lain di sekitarnya. Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak berarti menjadi hak yang tidak disentuh atau diatur. Negara atau pemerintah berwenang mengatur berbagai hak tradisional tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama, tanpa merugikan kepentingan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan hak tradisional tersebut.

Dikatakan, bahwa pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Pembatasan ini perlu, untuk mencegah tuntutan seolah-olah suatu masyarakat hukum masih ada, sedangkan kenyataan telah sama sekali berubah atau hapus, antara lain karena terserap pada satuan pemerintahan lainnya. Juga harus tunduk pada prinsip negara kesatuan. Ini sesuatu yang wajar. Satuan masyarakat hukum atau satuan pemerintahan lainnya adalah subsistem negara kesatuan, karena itu harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara kesatuan.⁸

⁸ Bagir Manan, **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah**, (Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Cetakan II, Yogyakarta, 2002), h. 13-15

Apabila ditelusuri dalam kaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah memporak-porandakan sistem hukum masyarakat hukum adat di Indonesia dengan adanya penyeragaman sistem pemerintahan desa. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri, karena hilangnya berbagai perangkat adat. Apabila dikaji lebih mendalam, rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan). Namun substansi materi undang-undang ini tidak serta merta mengejawantahkan amanat konstitusional tersebut.

Bagi tatanan kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia, melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 telah melakukan restrukturisasi terhadap sistem pemerintahan. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap fungsi hukum adat. Padahal yang semestinya dilakukan adalah penjabaran aspek administratif terhadap undang-undang tersebut.

Secara faktual, penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat telah diganti dengan sentralisasi kekuasaan Orde Baru. Hal ini tentunya merupakan wujud politik hukum yang mewarnai keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri dalam sistem sentralistik.

Dengan adanya pengaturan berdasarkan rumusan "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang", maka dalam fakta hukumnya masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Maluku telah hilang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.

Adanya era reformasi yang merupakan perombakan terhadap sistem hukum yang diberlakukan pada masa Orde Baru telah mengembalikan eksistensi masyarakat hukum adat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui undang-undang ini pun dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang mengakomodir masyarakat hukum adat.

Dengan demikian, keberadaan masyarakat hukum adat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) terutama pada rumusan yang memberikan syarat dan batasan akan mengkebiri kedudukan masyarakat hukum adat. Hal ini secara jelas dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka dihidupkannya kembali eksistensi masyarakat hukum adat termasuk Lembaga Kewang. Olehnya itu, apabila eksistensi masyarakat hukum adat dan Lembaga Kewang dikaitkan dengan rumusan ketentuan Pasal 18B ayat (2), maka hal ini merupakan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat hukum adat. Tentunya hal ini pun sangat berpengaruh terhadap hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat yang telah hidup dan terpelihara sejak turun temurun.

Hakikat Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.
2. Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya harus memenuhi syarat, yaitu :
 - a. sepanjang masih hidup (syarat eksistensinya);
 - b. sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.
3. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, misalnya hak ulayat, akan diatur dengan undang-undang.

Apabila ditelaah secara mendalam, ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 ini merupakan rumusan "pengakuan bersyarat". Di satu sisi masyarakat hukum adat akan diakui dan dihormati dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di sisi yang lain apabila memenuhi indikator "sepanjang masih hidup" yang merupakan syarat eksistensi.

D. EKSISTENSI LEMBAGA KEWANG DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HUTAN ADAT

Peran Lembaga Kewang pada dasarnya tidak dapat dilepas-pisahkan dengan penyelenggaraan Sasi. Sasi menurut pengertian masyarakat di pedesaan adalah larangan yang diberlakukan kepada anak-anak Negeri dan orang lain untuk tidak mengambil sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber daya alam tertentu, dalam waktu tertentu pada suatu daerah tertentu baik yang ada di hutan, kebun, dan laut demi mendapat hasil yang lebih baik lagi untuk persediaan hidup dan kesejahteraan anak-anak Negeri.⁹ Sasi juga diartikan sebagai tradisi masyarakat pedesaan di Daerah Maluku di bidang pelestarian lingkungan.¹⁰

Pada umumnya orang di Maluku mengartikan sasi ialah suatu tanda larangan yang dipertunjukkan dengan daun Kelapa Muda dan atau tanda-tanda lain (variasi) yang dapat ditemukan pada negeri-negeri di daerah Maluku. Pendek kata dengan dililitkannya daun Kelapa pada pohon atau dengan ditanamkannya "belo" daun kelapa di laut petuanan dengan diucapkannya kata-kata tertentu untuk memberikan kekuatan pada tanda-tanda itu, maka itulah tanda sasi. Sasi di masa lalu berfungsi dengan baik, bahkan oleh Pemerintah Belanda sasi itu diangkat menjadi hukum tertulis. Hal ini dapat ditemukan dalam bundel XXIV halaman 293 perihal NET RECHT VAN SASI IN DE MALUKKEN (1921) diketahui bahwa hukum sasi dengan beberapa perbedaan bentuk pada beberapa tempat diterapkan juga pada pulau-pulau Buru, Seram, Ambon dan Lease, Pulau Watubela, Kepulauan Kei dan Aru, Kepulauan di Barat Daya Maluku dan juga kepulauan di Tenggara dari Maluku bahkan juga di Pulau Halmahera.¹¹

⁹ F. Sahusilawane, *Sasi dan Kewang di Maluku*, Makalah pada Dialog Interaktif Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Maluku, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan PPLH Universitas Pattimura, Ambon, 12 Oktober 2004, hal. 2

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang) Daerah Maluku*, Desember 1989, hal. 28.

¹¹ Ibid.

Sasi dapat menjamin ketertiban masyarakat dalam hal tidak melakukan pencurian atas hak milik seseorang atau negeri, menjamin kelangsungan hidup segala sumber daya alam yang selama itu telah diambil oleh masyarakat, mengurangi sengketa antar masyarakat dan atau negeri atas batas-batas tanah dan sebagainya. Apabila dikaji secara mendalam, makna sasi itu dapat dikatakan sebagai nilai-nilai hukum substantif dari pada lembaga sasi itu. Nilai-nilai dimaksud ialah:

1. Penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk memetik hasil dari dusunnya.
2. Mencegah timbulnya sengketa (tanah dan air) antar sesama penduduk negeri dan antar penduduk negeri yang berbatasan.
3. Pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan (laut dan darat) demi peningkatan kesejahteraan bersama.
4. Kewajiban untuk memanjakan tanaman-tanaman.
5. Menghindari kecelakaan bagi orang-orang perempuan.
6. Mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa pencurian.¹²

Kewang adalah pejabat adat yang memprakarsai sasi dan bertindak selaku polisi adat (negeri) serta bertanggungjawab atas jalannya sasi. Dalam struktur kepemimpinan adat para kewang dipimpin oleh seorang kepala yaitu Kepala Kewang yang disebut Latu Kewano yang biasanya dipilih dari mataruma tertentu secara turun temurun. Kewang identik dengan polisi hutan dewasa ini, bedanya kewang bukan pegawai pemerintah yang menerima gaji, tetapi melaksanakan tugasnya karena keterpanggilannya selaku anak-anak negeri. Meskipun tidak menerima gaji, dengan tulus Kewang menjalankan tugasnya demi penegakan hukum sasi dan ketertiban masyarakat dalam mengelola kebun, hutan-hutan serta labuhan (laut). Kewang mengawasi penggunaan atas tanah hutan yang baru dibuka agar tidak terjadi pemakaian yang tidak sesuai, memberikan informasi kepada Pemerintah Negeri dalam persoalan batas-batas tanah di antara masyarakat maupun antara batas tanah negerinya dengan negeri yang lain. Kepala Kewang juga mengurus soal-soal perekonomian negeri

¹² Ibid, hal. 33.

menyangkut keuntungan hasil denda pelanggaran sasi. Di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kewang dibantu oleh anak-anak Kewang yaitu beberapa dari pemuda yang oleh Kepala Kewang dianggap memiliki sifat yang rajin, jujur, pandai, sehat, berani dan tegas. Sehari-harinya mereka mengawasi hutan dan laut di sepanjang petuanannya, memasang tanda-tanda sasi, dan saat malam mintahang atau moul anak Kewang bertugas sebagai opas yang mengatur jalannya persidangan.¹³

Lembaga Kewang memiliki fungsi dan peran yang sangat besar terhadap berbagai hal yang terjadi dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada wilayah hutan yang berada dalam wilayah hak ulayat (petuanan) suatu Negeri. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hutan dalam Pasal 51, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
 - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Wewenang kepolisian khusus yang diberikan kepada pejabat kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada hakekatnya bertujuan untuk perlindungan hutan, karena hutan adalah milik negara. Dengan adanya wewenang kepolisian khusus

¹³ F. Sahusilawane, Op. Cit., hal. 2-3.

yang dimiliki oleh pejabat kehutanan ini, maka wilayah kerja dari kepolisian khusus ini pun termasuk kawasan hutan yang merupakan hutan hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Apalagi dengan wewenang kepolisian khusus yang diberikan tersebut, pejabat kehutanan dapat bertindak dan berperilaku sebagai polisi terhadap masyarakat hukum adat pada wilayah hutan hak ulayatnya termasuk di dalamnya Lembaga Kewang yang melakukan tugasnya.

Wewenang kepolisian khusus oleh pejabat kehutanan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hutan dan konservasi alam. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa: Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Di samping itu dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pun menegaskan bahwa pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, serta perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah (ayat (1) dan (2)), dan masyarakat diikutsertakan dalam perlindungan hutan (ayat (5)).

Pengaturan ini pun secara jelas mengisyaratkan adanya ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dilihat bahwa unsur masyarakat hukum adat tidak disebutkan bahkan dilibatkan sama sekali dalam usaha perlindungan hutan. Klasifikasi pembagian hutan sesuai dengan hutan hak dan hutan negara di dalamnya termasuk hutan adat tidak memberikan pengaturan bahwa adanya pelibatan masyarakat hukum adat tetapi hanya dilakukan oleh pemerintah. Malah dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,

masyarakat hukum adat sepanjang masih ada hanya diakui dalam usaha pengelolaan hutan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Melalui usaha perlindungan hutan dan kawasan hutan inilah, pejabat kehutanan diberikan wewenang kepolisian khusus. Rumusan wewenang khusus kepolisian pejabat kehutanan tidak dapat dilepaspisahkan dari rumusan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berisikan larangan-larangan yang berkaitan dengan perlindungan hutan yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkat, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 di atas, dengan sendirinya akan memberikan pembatasan fungsi dan peran Lembaga Kewang yang akan berbenturan dengan pejabat kehutanan yang diberikan wewenang khusus kepolisian. Hal ini dapat terjadi karena wilayah pelaksanaan tugas pejabat kehutanan yang berada pada hutan negara termasuk di dalamnya wilayah hutan adat yang merupakan wewenang Lembaga Kewang.

Berdasarkan realitas pengaturan fungsi dan peran Lembaga Kewang dan pejabat kehutanan yang diberikan wewenang kepolisian, maka pengaturan dalam peraturan perundang-undangan telah terjadi konflik norma antara fungsi dan peran Lembaga Kewang sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan fungsi dan peran pejabat kehutanan berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Untuk menyelesaikan konflik norma di atas, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum yang digunakan dalam menyelesaikan konflik

norma tersebut adalah *lex superior derogat legi inferior* dimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Dengan demikian, peran dan fungsi Lembaga Kewang sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang merupakan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat diterapkan dengan mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Dengan didasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferior*, maka Lembaga Kewang tetap memiliki fungsi dan peran dalam perlindungan lingkungan hutan terutama hutan adat yang merupakan wilayah petuanan masyarakat hukum adat. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak dapat diberlakukan dalam wilayah hutan adat yang merupakan wilayah petuanan masyarakat hukum adat. Untuk itu, ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 harus dilakukan pembatalan melalui pembatalan abstrak formal maupun praktikal.¹⁴ Pembatalan abstrak formal terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pembatalan praktikal dalam pemberlakuannya di Maluku tidak dapat diterapkan, karena Lembaga Kewang tetap melaksanakan fungsi dan peran pada wilayah petuanan masyarakat hukum adat untuk menjaga dan memelihara lingkungan di hutan tersebut.

E. PENUTUP

Mencermati pembatasan fungsi dan peran Lembaga Kewang untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup pada wilayah petuanan di Maluku, seyogyanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang memberikan pembatasan tersebut dalam pengaturan norma hukum agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap pembatasan fungsi dan peran Lembaga Kewang, maka masyarakat hukum adat dapat mengajukan

¹⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, (Gajah Mada University Press, 2005), h. 31 dan 32.

pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ke Mahkamah Konstitusi agar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR BACAAN

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**, Konstitusi Press, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang) Daerah Maluku**, Desember 1989.
- Hadjon, Philipus M., **Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan**, disampaikan dalam Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 9-10 Juni 2004
- Hadjon, Philipus M. dan Djatmiati, Tatiek Sri, 2005, **Argumentasi Hukum**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2009, **Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat**, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, **Menyongsong Fajar Otonomi Daerah**, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Cetakan II, Yogyakarta.
- Sahusilawane, F. **Sasi dan Kewang di Maluku**, Makalah pada Dialog Interaktif Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Maluku, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan PPLH Universitas Pattimura, Ambon, 12 Oktober 2004.
- Zakaria, R. Yando, 2004, **Merebut Negara, Beberapa Catatan Reflektif Tentang Upaya-Upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa**, LAPERA Pustaka Utama bekerjasama dengan KARSA, Yogyakarta.

Bio Data Penulis

Meraih Gelas sarjana Hukum di Fakultas Hukum Unpatti Ambon tahun 1998, kemudian mengambil Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga, Surabaya (2007).

Saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Unpatti (2000-sekarang) dan sementara mengambil Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga, Surabaya.